



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada advokat bernama NAMA KUASA beralamat ALAMAT, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 2 Maret 2018 dengan register kuasa nomor 12/SK/2018/PA Msb, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

NAMA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, ALAMAT, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama NAMA KUASA, berkediaman ALAMAT, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 yang terdaftar pada hari dan tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register kuasa nomor 17/SK/2018/PA Msb, selanjutnya disebut Tergugat.

NAMA, umur 62 tahun, PEKERJAAN, berkediaman ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat I.

NAMA, pekerjaan Swasta (jual bakso), alamat ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat II.

NAMA, pekerjaan Swasta (jual gorengan), alamat ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat III.

Hal. 1, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masamba.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan..

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

Setelah melakukan pemeriksaan setempat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb, tanggal 02 Maret 2018, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Yang menikah di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili pada tahun 1975

2.-----B

ahwa dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak bernama ANAK 1 (umur 40 tahun) dan ANAK II, (umur 38 tahun).

3.-----B

ahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 1988

4.-----B

ahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa :

a)-Mobil truck raksasa dengan Nomor Polisi: DD.5116.AT

b)-Mobil truck kol tangki dengan nomor polisi: DD.5045.AT

c)-Tanah sawah di Kabupaten Sidrap

d)-Tanah perumahan di Kabupaten Sidrap

e) Rumah di Wowondula Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di jalan Jend. Sudirman.

f) Rumah di Wowondula Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di jalan Sawerigading, dan Mobil mini bus kijang.

5.-----B

ahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 2, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat “*perjanjian pembagian harta bersama*” tertanggal wowondula, 9 Juli 1987.

6.-----B

ahwa dari “*perjanjian pembagian harta bersama*” antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mendapatkan pembagian harta bersama pada Poin 4.e) dan 4.f) dan selebihnya jatuh ditangan Tergugat.

7.-----B

ahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah pada poin 4.e) dalam gugatan, yang merupakan pembagian harta bersama untuk Penggugat yaitu berupa Tanah dan Rumah ber-Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 442 ALAMAT dan SU (surat ukur) Nomor 28632 Tahun 1981 atas nama NAMA (Tergugat) seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas Utara, berbatasan Jl. Gunung Semeru, barat sebahagian Tanah Milik ANAK dan Sebahagian Tanah Milik ANAK, Timur, berbatasan ALAMAT, tanah Milik Noppen (pak asdan).

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa.

8.-----B

ahwa setelah Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat berdasarkan “*perjanjian pembagian harta bersama*” tertanggal Wowondula 9 Juli 1987, dan oleh karena objek sengketa pada saat itu masih berada pada jaminan bank dagang cabang soroako sekarang bank mandiri sebagai hak tanggungan atas jaminan hutang oleh Tergugat terhadap bank dagang, Tergugat tidak lagi melanjutkan cicilan (pembayaran kredit bank) terhadap objek sengketa.

9.-----B

ahwa Penggugat baru mengetahui, bahwa Tergugat tidak lagi melanjutkan pembayaran cicilan kredit di bank dagang cabang soroako pada saat itu, ketika salah satu anak (ANAK) dari Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa objek sengketa tersebut akan dijual kepada H. M. Asafah (penjahit mustika) di wowondula untuk pembayaran hutang di bank dagang cabang soroako pada saat itu tahun 1995.

Hal. 3, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----B
ahwa oleh karena perbuatan Tergugat pada saat itu tidak lagi melanjutkan pembayaran kredit bank yang menjadikan objek sengketa sebagai jaminan atas hutangnya, maka Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat atas objek sengketa tersebut.

11.-----B
ahwa dalam gugatan ini kami mengikut sertakan Turut Tergugat oleh karena, Turut Tergugat I telah menguasai objek sengketa pada tahun 1991 dengan seizin Penggugat karena pada saat itu Turut Tergugata I ingin mencari kerja di wowondula dan tidak memiliki tempat tinggal, oleh karena Turut Tergugat I masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat maka Penggugat mengizinkan Turut Tergugat I untuk menempati objek sengketa.

12.-----B
ahwa sekitar tahun 2003, Penggugat beberapa kali datang kelokasi objek sengketa oleh karena Penggugat sudah ingin mempergunakan objek sengketa tersebut sehingga mempersilahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk meninggalkan objek sengketa tersebut namun Turut Tergugat I belum bersedia keluar dengan alasan belum memiliki rumah sendiri sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hanya mengontrak sebahagian dari objek sengketa dari Turut Tergugat I.

13.-----B
ahwa sekitar tahun 2004 Penggugat memiliki itikad baik dan mengajak Turut Tergugat I untuk bertemu dengan pihak bank dagang cabang soroako dalam rangka menyelesaikan pembayaran hutang Tergugat atas objek sengketa yang dijadikan jaminan hutang Tergugat di bank dagang namun Tergugat I beralasan tidak ada kesempatan untuk hal tersebut.

14.-----B
ahwa setelah beberapa hari kemudian pada poin 13 dalam gugatan ini, Penggugat mengambil inisiatif sendiri untuk mendatangi bank dagang cabang soroako pada saat itu untuk membayar dan melunasi sisa hutang Tergugat, namun pihak bank mengatakan sudah dibayarkan oleh seseorang, serta

Hal. 4, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bank juga tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang membayarkan hal tersebut.

15.-----B

ahwa Penggugat baru mengetahui tentang poin 14 dalam gugatan pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malili tahun 2013, bahwa Turut Tergugat I lah yang membayar sisa dan pelunasan kredit bank oleh Tergugat tanpa sepengetahuan serta seizin Penggugat dan Tergugat.

16.-----B

ahwa Turut Tergugat I tidak pernah mengindahkan perintah Penggugat untuk meninggalkan objek sengketa dan sampai sekarang Turut Tergugat I bahkan sudah mengklaim bahwa objek sengketa telah menjadi miliknya dan bahkan Turut Tergugat I telah mengontrakan sebahagian objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

17.-----B

ahwa perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap objek sengketa tersebut.

18.-----B

ahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan maupun dengan cara mediasi melalui pemerintah setempat, baik terhadap Tergugat maupun terkhusus kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menguasai objek sengketa, namun tidak berhasil.

19.-----B

ahwa Penggugat memiliki itikad baik terhadap Turut Tergugat I untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di tahun 2004 untuk keluar dari objek sengketa dan diguanakn sebagai modal untuk mencari tempat tinggal yang baru, namun Turut Tergugat I tidak mengindahkan hal tersebut karena Turut Tergugat I beralasan tidak memiliki dana yang cukup untuk menambah biaya pembelian rumah baru.

Hal. 5, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.-----B

ahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan atau mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat.

21.-----B

ahwa Penggugat khawatir terhadap Turut Tergugat I yang menguasai objek sengketa mengalihkan objek sengketa kepada pihak-pihak yang lain yang tidak disebutkan dalam gugagatan atau membebani dengan hak yang lain , karena sebelumnya Turut Tergugat I telah mengalihkan atau mengontrakkan sebahagian objek sengkete tersebut kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan Tergugat maupun Penggugat. Olehnya itu sebelum ada putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat sangat beralasan untuk memohon agar objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag).

22.-----B

ahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti yang otentik, maka Penggugat sangat beralasan untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorradd).

23.-----B

ahwa terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sangat wajar dan cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.

24.-----B

ahwa Penggugat khawatir terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat akan melalaikan atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsong) secara tanggung renteng sebesar

Hal. 6, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap harinya. Jika Tergugat dan para Turut Tergugat terlambat dan tidak melaksanakan putusan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat terhadap Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, menerima, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum:

Pembagian harta bersama antara Penggugat (NAMA) dan Tergugat (NAMA) yang berdasarkan pada surat perjanjian pembagian harta bersama tertanggal Wowondula 9 Juli 1987 adalah sah dan berharga

3. Menyatakan dan menetapkan Tanah dan Rumah ber-Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 442, Desa Wowondula dan SU (surat ukur) Nomor 28632 Tahun 1981 atas nama H. Sirajuddin (Tergugat) seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Nomor 2 Desa Wowondula, Kecamatan Towuti (dahulu kecamatan Nuha), Kabupaten Luwu Timur adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat

4. Menyatakan dan menetapkan Tanah dan Rumah ber-Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 442, Desa Wowondula dan SU (surat ukur) Nomor 28632 Tahun 1981 atas nama H. Sirajuddin (Tergugat) seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Nomor 2 Desa Wowondula, Kecamatan Towuti (dahulu kecamatan Nuha), Kabupaten Luwu Timur adalah sah milik Penggugat dari hasil pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat dan para Tergugat atau siapa saja yang yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa syarat kepada Penggugat;

Hal. 7, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Tergugat dan para Turut Tergugat menyatakan Verzet, Banding, ataupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad).
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menjalankan atau terlambat menjalankan isi putusan ini yang berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya;
10. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa para Turut Tergugat tidak pernah hadir di sidang dan tidak pula memberikan kuasa untuk itu, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan tidak nyata bagi pengadilan ketidakhadiran para Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang berdasar menurut hukum (*unreasonable default*).

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Masamba.

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator, upaya mediasi dinyatakan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Hal. 8, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1975 di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak dari hasil pernikahan masing-masing bernama Helni dan Muliani.
3. Bahwa benar tahun 1998 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yaitu :
4. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 1987 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian pembagian harta bersama sebelum terjadi perceraian, yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan Penggugat pada point 4.
5. Bahwa benar dalil dalam point 6 gugatan yang menjadi bagian harta bersama untuk Penggugat adalah satu buah rumah yang terletak di Jalan Sawerigading dan satu uni rumah di Jalan Jenderal Sudirman (yang merupakan objek sengketa perkara ini) keduanya terletak di Wawondula Kabupaten Luwu Timur, adapun harta lainnya adalah bagian dan milik Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian pembagian harta bersama.
6. Bahwa objek sengketa bersertifikat hak milik dengan nomor 442 atas nama Tergugat (Sirajudin), terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Jalan Gunung Semeru.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Noppen.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Alisman dan tanah milik Hapin.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman.

Hal. 9, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melanjutkan cicilan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikarenakan pada tanggal 14 Desember 1995 Tergugat memiliki inisiatif dan merasa bertanggung jawab atas rumah tersebut sebagai jaminan Bank, maka Tergugat pada saat itu membayar di Bank sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bahkan setelah itu tepatnya tanggal 25 Desember 1995 Tergugat ingin mengalihkan kredit rumah tersebut kepada H. Asape (penjahit Mustika Wawondula) untuk melanjutkan kredit tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat dengan nilai penjualan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang akan diberikan kepada Penggugat namun saat itu transaksi gagal karena Turut Tergugat I (NAMA) menghalang-halangi penjualan tersebut dengan alasan disuruh oleh Penggugat untuk menjaga rumah itu sebagai asset keluarga, namun ternyata itu hanya siasat atau akal akalan Turut Tergugat I yang ingin menguasai objek sengketa tersebut menjadi miliknya.

8. Bahwa pada tanggal 21 April 2004 pihak Bank telah menyatakan lunas terkait kredit atas nama Tergugat berdasarkan surat Nomor SPPNL-34/PUPNC.23.02/2004.

9. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2006 Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa sertifikat rumah tersebut yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa telah diterima dari pihak Bank.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada intinya hanya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula.

Bahwa demikian pula Tergugat juga hanya mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa sebelum masuk pada agenda pembuktian Pengadilan Agama Masamba telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juli 2018, yang dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat I serta aparat desa setempat.

Bahwa keadaan objek sengketa yang termuat dalam surat gugatan sama dengan keadaan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yaitu meliputi letak objek sengketa, ukuran dan batas-batasnya, objek tersebut sekarang dikuasai

Hal. 10, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Turut Tergugat I, dan sebagian telah disewakan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat terdiri atas

1.1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 442, dokumen asli diterbitkan tanggal 31 Maret 1982, oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Luwu, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-1.

1.2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 11/Pdt.G/2014/PN.MLL, dokumen salinan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen, telah pula dicocokkan dengan salilannya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-2.

1.3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 128/Pdt/2015/PT.MKS, dokumen salinan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-3.

1.4. Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 540 K/Pdt/2016, dokumen salinan dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Mahkamah Agung, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-4.

1.5. Fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh H. Sirajuddin dan Hj. Rabiah T, tertanggal 9 Juli 1987, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-5.

1.6. Fotokopi surat pernyataan piutang negara lunas, yang diterbitkan oleh panitia urusan piutang negara cabang Sulawesi Selatan, terbit pada

Hal. 11, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



21 April 2004, dengan nomor SPPNL-34/PUPNC.23.02/2004, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-6

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.17/KUA.21.10.07/PW.01/III/2017, dokumen asli tersebut diterbitkan tanggal 7 Februari 2018 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-7.

1.8. Fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh H. Sirajuddin dan H. M. Asafah untuk pengalihan objek sengketa tertanggal 25 desember 1995, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-8.

1.9. Berita acara serah terima dokumen kredit yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang soroako, tertanggal 6 februari 2006, bukti tersebut tidak bermeterai, tetapi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-9

1.10. Fotokopi surat keterangan kehilangan barang nomor SKKB/346/VII/2013/SPKT, dokumen asli diterbitkan tanggal 11 Juli 2013 oleh Kepala Kepolisian Sektor Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut tidak bermeterai, tetapi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-10

2. Bukti saksi terdiri atas :

2.1 SAKSI I, berumur 55 tahun, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, kemudian saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Turut Tergugat 1;

Hal. 12, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sejak dulu sampai sekarang tinggal di wawondula persis berdekatan dengan objek sengketa.
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal ALAMAT daripada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik objek sengketa tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui pada tahun 1989 Penggugat meninggalkan ALAMAT dan pindah ke Sulawesi Tenggara
- Bahwa sejak itulah Turut Tergugat 1 menempati objek sengketa tersebut.
- Bahwa saat ini rumah tersebut sebagian disewakan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai warung makan dan warung kopi.

2.2 SAKSI II, berumur 41 tahun, saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, kemudian saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Turut Tergugat 1.
- Bahwa saksi tidak mengenal Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kepemilikan objek sengketa akan tetapi yang saksi saksikan sejak lama rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1977 sampai 1998.
- Bahwa saksi dulu sering datang ke rumah itu karena saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui Turut Tergugat 1 tinggal di rumah tersebut sekitar tahun 1988 atas Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 1988, Penggugat pindah dan tinggal di Sulawesi Tenggara untuk mencari kehidupan yang baru.

Hal. 13, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui melalui bapak Penggugat, bahwa Turut Tergugat 1 datang ke Wowondula tanpa membawa barang apapun.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena saat sidang memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, selengkapya sebagai berikut :

1. Bukti surat terdiri atas :

- Surat pernyataan piutang negara lunas, yang diterbitkan oleh panitia urusan piutang negara cabang Sulawesi Selatan, terbit pada 21 April 2004, dengan nomor SPPNL-34/PUPNC.23.02/2004, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya
- Berita acara serah terima dokumen kredit yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang soroako, tertanggal 6 februari 2006, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya;
- Surat keterangan kehilangan barang beserta surat perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya;
- Putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 11/Pdt.G/2014/PN.MLL, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya;
- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 128/Pdt/2015/PT.MKS, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 540 K/Pdt/2016, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya;
- Surat perjanjian yang dibuat oleh H. Sirajuddin dan H. M. Asafah untuk pengalihan objek sengketa tertanggal 25 desember 1995, yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diperlihatkan aslinya.

2. Bukti saksi terdiri dari :

Saksi Pertama, umur 41 tahun beralamat di Mangkutana, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Saksi mengenal Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1;
- Saksi tidak mengenal Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hal. 14, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lahir dan besar diwondula pada tahun 1977 hingga 1998, dan bertempat tinggal di Jl. Melati dekat dari objek sengketa.
- Saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan bertempat tinggal pada objek sengketa sekitar tahun 1977.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah berakhir sekitar tahun 1987-1988an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul kepemilikan objek sengketa tersebut, namun yang jelas sejak saksi lahir hingga saksi meninggalkan wondula dan bertempat tinggal di mangkutana sekarang, saksi mengetahui yang pertama kali menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1977 sampai 1998.
- Saksi dahulu sering berkunjung ke objek sengketa karena pada saat itu saksi ikut menjadi pekerja dalam menjual minyak oleh Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui bahwa Turut Tergugat 1 menempati objek sengketa sekitar tahun 1989-1990an atas izin dari Penggugat serta meminta untuk dicarikan pekerjaan sehingga Turut Tergugat 1 bekerja sebagai pegawai, berdasarkan penyampaian dari bapak Penggugat terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 1987-1988an, Penggugat meninggalkan objek sengketa dan berpindah tempat tinggal ke Sulawesi Tenggara untuk mencari kehidupan yang baru, sehingga Turut Tergugat 1 lah yang tinggal di objek sengketa hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui melalui bapak Penggugat, bahwa Turut Tergugat 1 datang ke wondula tanpa membawa barang sedikitpun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam pinjaman (hak tanggungan) bank.

Hal. 15, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saksi bertempat tinggal disekitar objek sengketa tepatnya sampai tahun 1998, saksi tidak pernah melihat ada kegiatan penyitaan ataupun pelelangan dari pihak bank;

- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat 1 juga ingin menguasai rumah orang tua Penggugat yang ada dimakassar namun tidak berhasil dikarenakan suami kedua dari Penggugat melakukan tindakan paksa sehingga Turut Tergugat 1 keluar dari rumah tersebut;

Saksi kedua umur 55 tahun beralamat ALAMAT, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Saksi mengenal Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat 1;
- Bahwa saksi sejak dulu bertempat tinggal ALAMAT dekat dari objek sengketa hingga sekarang;
- Saksi membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan bertempat tinggal pada objek sengketa sekitar tahun 1976-1977an, namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saksi lebih dahulu tinggal diwowondulu dibandingkan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tahu betul bahwa yang memiliki dan yang membangun rumah tersebut (objek sengketa) adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah guru mengaji dari anak Penggugat dan Tergugat dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat 1 menempati objek sengketa tersebut setelah Penggugat meninggalkan wowondulu dan pergi ke Sulawesi ternggara sekitar tahun 1989-1990an;
- Bahwa hingga saat ini hanya sedikit perubahan dari kondisi objek sengketa yaitu garasi mobil Penggugat dan Tergugat yang biasanya juga menjadi tempat mencuci mobil Penggugat dan Tergugat kini berubah menjadi warung makan yang dipersewakan oleh Turut Tergugat 1, serta

Hal. 16, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



ada bangunan tambahan depan objek sengketa yang dijadikan sebagai warkop oleh Turut Tergugat 1;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum Turut Tergugat 1 menempati objek sengketa, pak singkir lah yang menempati lebih dahulu objek sengketa tersebut, setelah Penggugat meninggalkan wowondula;

- Bahwa semenjak saksi tinggal disana sampai pada saat ini tidak sekalipun saksi pernah melihat ada kegiatan penyegelan, penyitaan, bahkan pelelangan yang dilakukan oleh pihak bank.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam pinjaman (hak tanggungan) bank.

Dalam pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam dalil gugatan.

Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat yang telah diakui dan tidak disanggah oleh Tergugat, bahkan Turut Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap melepaskan haknya serta wajib dianggap menerima semua dalil gugatan, sehingga hal tersebut dianggap telah terbukti, karena PENGAKUAN merupakan alat bukti yang sah dalam Undang-undang;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Yang menikah di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili pada tahun 1975, (hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta kedua saksi yang menjadi saksi dalam perkara ini).

2. Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak bernama ANAK I, umur 40 tahun, dan ANAK II, umur 38 tahun, (hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta kedua saksi yang menjadi saksi dalam perkara ini).

3. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo pada Tahun 1988, (hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta kedua saksi yang menjadi saksi dalam perkara ini)

Hal. 17, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, berupa :

- a) Mobil truck raksasa dengan Nomor Polisi : DD.5116.A
- b) Mobil truck kol tangki dengan nomor polisi: DD.5045
- c) Tanah sawah di Kabupaten Sidrap
- d) Tanah perumahan di Kabupaten Sidrap
- e) Rumah di Wowondula Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di jalan Jend. Sudirman
- f) Rumah di Wowondula Kabupaten Luwu Timur, tepatnya di jalan Sawerigading, dan
- g) Mobil mini bus kijang.

(hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat)

5. Bahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah membuat "*perjanjian pembagian harta bersama*" tertanggal wowondula, 9 Juli 1987, (hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat).

6. Bahwa dari "*perjanjian pembagian harta bersama*" antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mendapatkan pembagian harta bersama pada Poin 4.e) dan 4.f) dan selebihnya jatuh ditangan Tergugat.

7. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah pada poin 4.e) dalam gugatan, yang merupakan pembagian harta bersama untuk pengguagatyaitu berupa Tanah dan Rumah ber-Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 442 Desa Wowondula dan SU (surat ukur) Nomor 28632 Tahun 1981 atas nama H. Sirajuddin (Tergugat) seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No 2 Desa Wowondula, Kecamatan Towuti (dahulu kecamatan Nuha), Kabupaten Luwu Timur.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan Jl. Gunung Semeru
- Barat sebahagian Tanah Milik hapin dan Sebahagian Tanah Milik Alisman
- Timur berbatasan dengan Jl. Jendral. Sudirman (poros trans sulawesi)

Hal. 18, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Milik Noppen (pak asdan)
- Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa.

(hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat);

8. Bahwa setelah Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat berdasarkan surat “perjanjian pembagian harta bersama” tertanggal wowondula 9 juli 1987, dan oleh karena objek sengketa pada saat itu masih berada pada jaminan bank dagang cabang soroako sekarang bank mandiri sebagai hak tanggungan atas jaminan hutang oleh Tergugat terhadap bank dagang, Tergugat tidak lagi melanjutkan cicilan (pembayaran kredit bank) terhadap objek sengketa, (hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat)

9. Bahwa Penggugat baru mengetahui, bahwa Tergugat tidak lagi melanjutkan pembayaran cicilan kredit di bank dagang pada saat itu, ketika salah satu anak (helni) dari Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa objek sengketa tersebut akan dijual kepada H. M. Asafah (penjahit mustika) di wowondula untuk pembayaran hutang di bank dagang cabang soroako pada saat itu tahun 1995, (hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat pada saat itu tidak lagi melanjutkan pembayaran kredit bank yang menjadikan objek sengketa sebagai jaminan atas hutangnya, maka Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat atas objek tanah sengketa tersebut.

11. Bahwa dalam gugatan ini kami mengikut sertakan Turut Tergugat oleh karena, Turut Tergugat I telah menguasai objek sengketa pada tahun 1991 dengan seizin Penggugat karena pada saat itu Turut Tergugata I ingin mencari kerja di wowondula dan tidak memiliki tempat tinggal, oleh karena Turut Tergugat I masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat maka Penggugat mengizinkan Turut Tergugat I untuk menempati objek sengketa.

12. Bahwa sekitar tahun 2003, Penggugat beberapa kali datang kelokasi objek sengketa oleh karena Penggugat sudah ingin mempergunakan objek sengketa tersebut sehingga mempersilahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat

Hal. 19, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Turut Tergugat III untuk meninggalkan objek sengketa tersebut namun Turut Tergugat I belum bersedia keluar dengan alasan belum memiliki rumah sendiri sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hanya mengontrak sebahagian dari objek sengketa dari Turut Tergugat I.

13. Bahwa sekitar tahun 2004 Penggugat memiliki itikad baik dan mengajak Turut Tergugat I untuk bertemu dengan pihak bank dagang cabang soroako dalam rangka menyelesaikan pembayaran hutang Tergugat atas objek sengketa yang dijadikan jaminan hutang Tergugat di bank dagang namun Turut Tergugat I beralasan tidak ada kesempatan untuk hal tersebut.

14. Bahwa setelah beberapa hari kemudian pada poin 13 dalam gugatan ini, Penggugat mengambil inisiatif sendiri untuk mendatangi bank dagang cabang soroako pada saat itu untuk membayar dan melunasi sisa hutang Tergugat, namun pihak bank mengatakan sudah dibayarkan oleh seseorang, serta pihak bank juga tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang membayarkan hal tersebut.

15. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang poin 14 dalam gugatan pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Malili tahun 2013, bahwa Turut Tergugat I lah yang membayar sisa dan pelunasan kredit bank oleh Tergugat tanpa sepengetahuan serta seizin Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah mengindahkan perintah Penggugat untuk meninggalkan objek sengketa dan sampai sekarang Turut Tergugat I bahkan sudah mengklaim bahwa objek sengketa telah menjadi miliknya dan bahkan Turut Tergugat I telah mengontrakkan sebahagian objek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

(hal inipun dikuatkan oleh jawaban tertulis oleh Tergugat, serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat).

17. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap objek sengketa tersebut.

18. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan maupun dengan cara mediasi melalui pemerintah setempat,

Hal. 20, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap Tergugat maupun terkhusus kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menguasai objek sengketa, namun tidak berhasil.

19. Bahwa Penggugat memiliki itikad baik terhadap Turut Tergugat I untuk memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) di tahun 2004 untuk keluar dari objek sengketa dan diguanakn sebagai modal untuk mencari tempat tinggal yang baru, namun Turut Tergugat I tidak mengindahkan hal tersebut karena Turut Tergugat I beralasan tidak memiliki dana yang cukup untuk menambah biaya pembelian rumah baru.

20. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat, atau siapa saja yang menguasai objek sengketa agar menyerahkan atau mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat.

21. Bahwa Penggugat khawatir terhadap Turut Tergugat I yang menguasai objek sengketa mengalihkan objek sengketa kepada pihak-pihak yang lain yang tidak disebutkan dalam gugagatan atau membebani dengan hak yang lain , karena sebelumnya Turut Tergugat I telah mengalihkan atau mengontrakkan sebahagian objek sengkete tersebut kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan Tergugat maupun Penggugat. Olehnya itu sebelum ada putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat sangat beralasan untuk memohon agar objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag).

22. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti yang otentik, maka Penggugat sangat beralasan untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi (Uit Voorbaar Bij Voorradd).

23. Bahwa terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sangat wajar dan cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini.

Hal. 21, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Penggugat khawatir terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat akan melalaikan atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dibebankan untuk membayar uang paksa (Dwangsong) secara tanggung renteng sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap harinya. Jika Tergugat dan para Turut Tergugat terlambat dan tidak melaksanakan putusan.

Kesimpulan :

Bahwa dari alat bukti yang telah disuguhkan dalam persidangan oleh Penggugat, baik itu bukti surat, saksi, pengakuan (gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat), serta para Turut Tergugat ketika tidak mengadiri persidangan dengan alasan yang jelas, sedangkan para Turut Tergugat telah dipanggil secara layak dan patut oleh pengadilan, maka para Turut Tergugat haruslah bahkan wajib dianggap menerima apa yang didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut telah cukup untuk membuktikan atas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menelisik terhadap fakta persidangan yaitu antara bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat beserta jawaban atas gugatan Penggugat oleh Tergugat, sangatlah bersesuaian terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, seperti pada point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, serta point 8 dalam gugatan Penggugat, yang mana saksi pertama dan saksi kedua membenarkan hal tersebut, begitupula dengan jawaban atas gugatan Penggugat yang diajukan oleh Tergugat. Selanjutnya, pada point 9 dan point 10 dalam gugatan, jawaban yang diajukan oleh Tergugat, meskipun dalam jawaban pihak Tergugat membantah hal tersebut, namun ketika kita melihat secara substansi gugatan, maka secara tidak langsung pihak Tergugat membenarkan adanya perbuatan yang merugikan Penggugat dikarenakan ada selang waktu diaman pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan surat perjanjian pembagian harta bersama, dan adanya upaya lain yang pihak Penggugat hampir tidak mengetahui terhadap perbuatan Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga. Jadi sangatlah jelas disini bahwa pihak Penggugat sangatlah dirugikan. Dan pada point selanjutnya yaitu point 11 hingga point 24, karena tidak adanya bantahan dari pihak Tergugat maupun Turut

Hal. 22, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka dapat disimpulkan hal tersebut diterima dan bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

Bahwa selama dalam proses persidangan, kami selaku penasehat hukum beserta prinsipal kami selalu menghadiri agenda sidang dipengadilan agama masamba, ini membuktikan bahwa keseriusan kami dalam hal menyelesaikan perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat beserta dengan para Turut Tergugat, hal ini merupakan point penting, karena adanya itikad baik dari kami selaku Penggugat yang menghargai panggilan pengadilan agama masamba secara patut, sedangkan dari pihak Tergugat terjadi ketidak seriusan untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang dikarenakan pihak Tergugat hanya menghadiri agenda sidang sampai pada jawaban atas gugatan Penggugat maka bisa disimpulkan Tergugat tidak memiliki itikad baik bahkan cenderung tidak menghargai pengadilan agama masamba. Terlebih lagi para Turut Tergugat yang sama sekali tidak pernah menghadiri agenda sidang meskipun para Turut Tergugat telah dipanggil secara patut, hal inipun merupakan perbuatan tidak terpuji dan juga tidak menghargai pengadilan agama masamba.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, menerima, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 23, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk dalam lingkup sengketa di bidang perkawinan dengan demikian Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Masamba telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai dan atau secara kekeluargaan baik melalui proses mediasi dengan mediator bernama Ahmad Edi Purwanto, S.HI., maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan dengan mekanisme sesuai maksud Pasal 154 ayat 1 RBg., juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pokok tuntutan Penggugat pada dasarnya meminta agar Pengadilan Agama Masamba menyatakan sah menurut hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 9 Juli 1987 tentang pembagian harta bersama, selanjutnya Penggugat meminta agar objek sengketa perkara ini ditetapkan sebagai milik Penggugat dengan menunjuk maksud dan isi surat perjanjian tersebut sehingga Turut Tergugat I harus dihukum meninggalkan objek tersebut tanpa syarat.

Menimbang, bahwa secara umum Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis mengakui dalil-dalil Penggugat, termasuk mengenai pokok tuntutan Penggugat bahwa benar perihal adanya perjanjian pembagian

Hal. 24, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama sebagaimana dalil Penggugat, hal yang dibantah oleh Tergugat hanya menyangkut dalil dalam posita Penggugat yang menyatakan bahwa penyebab sehingga objek sengketa perkara ini beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga yaitu Turut Tergugat I dikarenakan Tergugat tidak membayar atau tidak melunasi hutang pada Bank Dagang Negara (sekarang Bank Mandiri) Cabang Soroako karena menurut Tergugat, dirinya telah melakukan dan atau menunaikan kewajibannya tersebut sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa ha-hal yang telah diakui oleh Tergugat baik dalam jawabannya maupun dalam persidangan (*expressis verbis*), mempunyai nilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*voledig en bindende*) sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg juncto Pasal 1925 KUHPerdara, oleh sebab itu dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai hal yang telah diakui oleh Tergugat maka harus dinyatakan sebagai dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas maka dapat dikualifikasi dalil-dalil Penggugat yang terbukti dan telah menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai bekas suami istri, oleh sebab itu keduanya dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang tepat dan atau mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*).
- Bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah disepakati dibagi secara musyawarah, kesepakatan mana dituangkan dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Juli 1987.
- Bahwa objek sengketa perkara ini termasuk harta bersama yang diperjanjikan dan telah disepakati menjadi bahagian Penggugat namun oleh karena objek tersebut dijadikan agunan pada Bank Dagang Negara Cabang Soroako (sekarang Bank Mandiri Cabang Soroako), maka kewajiban untuk membayar cicilan kredit sampai lunas disepakati sebagai tanggung jawab Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat diformulasikan rumusan pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Hal. 25, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ?
2. Apakah Tergugat telah melunasi kredit pada Bank Dagang Negara Cabang Soroako (sekarang Bank Mandiri Cabang Soroako) sebagaimana isi perjanjian ?.
3. Apa dasar Turut Tergugat I menguasai objek sengketa ?

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 180 R.Bg., Pengadilan Agama Masamba telah melakukan pemeriksaan setempat (*desente*) hal mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa keadaan objek sengketa persis sama dan sesuai dengan keadaan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan baik letak objek sengketa, ukuran maupun batas-batasnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P-1 sampai dengan P-8, bukti-bukti tersebut ada yang ditunjukkan aslinya dan ada yang berupa salinan yang sesuai dengan asilnya, keseluruhan telah bermeterai dan dinazegelen, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti di persidangan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun bukti P-9 dan P-10, kedua bukti tersebut tidak diberi meterai, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai dokumen yang akan diajukan menjadi bukti di persidangan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan oleh sebab itu cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 442, substansi bukti relevan dengan pengakuan Tergugat serta sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat, oleh sebab itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan perihal keadaan objek sengketa.

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3 dan P-4, ketiganya berupa salinan putusan dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) mulai dari peradilan tingkat *judex facti* sampai *judex juris*, ketiga bukti memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan (*voledig en belissende bewijdkracht*).

Hal. 26, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama maksud dan isi bukti P-2, P-3 dan P-4 sebagaimana telah diuraikan di atas maka Pengadilan Agama Masamba menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* telah dan atau pernah diputus pada peradilan umum, putusan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Status hukum perihal perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.
- Status hukum kredit atas nama Tergugat pada Bank Dagang Negara Cabang Soroako (sekarang Bank Mandiri).
- Status hukum penguasaan objek sengketa oleh Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Masamba akan mempertimbangkan eksistensi dan relevansi perkara *a quo* untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa posisi perkara nomor 11/Pdt.G/2014/PN MLL, dengan perkara ini, jika dibandingkan memiliki kesamaan dan tidak dapat dibedakan satu sama lain, meski diajukan dalam ranah yang berbeda yaitu perdata perbuatan melawan hukum pada peradilan umum dan perdata harta bersama pada peradilan agama, namun demikian esensi dari kedua perkara tersebut adalah sama yaitu adanya kehendak dari Penggugat agar ditetapkan sebagai pemilik sah atas objek sengketa *a quo* yang sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat I, dengan menunjuk surat perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesamaan perkara ini dengan perkara nomor 11/Pdt.G/2014/PN MLL, dapat diformulasikan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Bahwa subjek hukumnya sama meskipun dalam perkara ini pihak Bank Mandiri tidak diikut sertakan sebagai subjek gugatan akan tetapi hal itu tidak serta merta menghilangkan keidentikan dan atau kesamaan antara subjek gugatan perkara ini dengan subjek hukum dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2014/PN MLL.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan bukti P-1 dan hasil pemeriksaan setempat (desente), maka harus

Hal. 27, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan pula bahwa tidak ada perbedaan sedikitpun antara objek sengketa perkara ini dengan objek sengketa perkara nomor 11/Pdt.G/2014/PN MLL.

3. Bahwa demikian pula dengan fundamentum petendi antara gugatan *a quo* dengan perkara nomor 11/Pdt.G/2014/PN MLL., keduanya berpijak pada suatu fakta kejadian yang sama (*feitelijke gronden*) yaitu adanya surat perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, adanya dugaan unsur kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya melunasi kredit pada Bank Dagang Negara Cabang Soroako (sekarang Bank Mandiri), serta adanya penguasaan objek sengketa oleh Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Masamba berpendapat bahwa memperhatikan maksud putusan Mahkamah Agung yang bersifat positif (bukti P-4), maka hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, meliputi legalitas perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, dalam kaitannya dengan kredit pada Bank Dagang Negara (sekarang Bank Mandiri) cabang Soroako, serta penguasaan objek sengketa oleh Turut Tergugat I, ketiga hal itu harus dinyatakan telah selesai (*litis finiri oportet*) sehingga perihal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Masamba (*res judicata pro veritate habetur*).

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 1917 KUHPdata, dikaitkan dengan ketiga indikator sebagaimana telah disebutkan di atas maka Pengadilan Agama Masamba berpendapat bahwa unsur-unsur *nebis in idem* telah terpenuhi dalam perkara ini, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil dengan kualifikasi *nebis in idem* sehingga terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan telah dinyatakan memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan, tetapi belum dipertimbangkan secara khusus perihal kualitas materil dari bukti tersebut, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka tanpa perlu disebutkan dan atau diuraikan satu persatu, cukup dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini.

Hal. 28, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka merujuk maksud Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai adalah patut untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.111.000,00 (lima juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin, 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1440 Hijriyah, terdiri dari Mahyuddin, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Mahdys Syam, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Hal. 29, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.HI.

Rincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 3.185.000,00
-	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp 1.835.000,00
-	Redaksi	: Rp 5.000,00
-	Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah

:Rp 5.111.000,00

(lima juta seratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 30, Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA Msb